



P U T U S A N

Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Christian Yunanto Alias Aan Bin (alm)
Sunarno
Tempat lahir : Pekalongan
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 13 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar RT.21 Kelurahan Juata
Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota
Tarakan atau sesuai dengan KTP Jl. Bukit
Teratai VI No.213 RT.010 RW.019
Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan
Tembalang Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Christian Yunanto Alias Aan Bin (alm) Sunarno ditangkap tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
Terdakwa CHRISTIAN YUNANTO ALIAS AAN BIN (ALM) SUNARNO ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
Terdakwa CHRISTIAN YUNANTO ALIAS AAN BIN (ALM) SUNARNO ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
Terdakwa CHRISTIAN YUNANTO ALIAS AAN BIN (ALM) SUNARNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
Terdakwa CHRISTIAN YUNANTO ALIAS AAN BIN (ALM) SUNARNO ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa CHRISTIAN YUNANTO ALIAS AAN BIN (ALM) SUNARNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa CHRISTIAN YUNANTO ALIAS AAN BIN (ALM) SUNARNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Jafar Nur. SH., CPM., CPArb Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Slamet Rirady gg Damiri RT.26 No.114, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan penetapan dalam perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" atau sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO** dengan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk CONSTANT;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,18 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO** bersama-sama dengan saksi **RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) JIPRIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. P. Aji Iskandar RT.21 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN melalui ROBAN (DPO) di belakang rumah kosong dekat pom bensin juata permai, lalu setelah itu Terdakwa membagi kembali menjadi beberapa bungkus dan di jual kepada BUDI (DPO), EGIS (DPO), HENDRA (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA di rumah saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA lalu Terdakwa mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA kemudian setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa membeli shabu kembali kepada saksi RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN melalui ROBAN (DPO) dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa, lalu setelah membeli shabu tersebut Terdakwa membagi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



kembali menjadi beberapa bungkus dan di jual kepada BUDI (DPO), EGIS (DPO), HENDRA (DPO). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA melalui telepon dan berkata ini ada barang jelek dibakar hitam kemudian saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA berkata bawa sinilah liat dulu selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA lalu Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA kemudian sisanya terdakwa berikan kepada saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu, yang dimana shabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi pribadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. bersama petugas polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Aji Iskandar RT.21 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. bersama petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dirumahnya yang bertempat di Jl. P. Aji Iskandar RT.21 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RUS'AN dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar di atas kasur tempat tidur Terdakwa lalu 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek Constant terletak di dalam kamar yaitu di dalam kardus. Selanjutnya saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. bersama petugas polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa apakah masih menyimpan narkotika jenis shabu dan dijawab oleh Terdakwa ada memberikan shabu kepada saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA. Setelah itu saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



RURU, S.H. bersama petugas polisi lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. mengamankan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA di Jl. Swarga RT.03 Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant, 3 (tiga) bungkus plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan Listed di atas kasur kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru ditemukan di atas meja kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan untuk 4 (empat) bungkus plastic bening pembungkus shabu ditemukan di dalam lemari kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04855/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak seal setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 15068/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO bersama-sama dengan saksi RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. P. Aji Iskandar RT.21 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN melalui ROBAN (DPO) di belakang rumah kosong dekat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



pom bensin juata permai, lalu setelah itu Terdakwa membagi kembali menjadi beberapa bungkus dan di jual kepada BUDI (DPO), EGIS (DPO), HENDRA (DPO). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA di rumah saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA lalu Terdakwa mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA kemudian setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa membeli shabu kembali kepada saksi RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN melalui ROBAN (DPO) dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa, lalu setelah membeli shabu tersebut Terdakwa membagi kembali menjadi beberapa bungkus dan di jual kepada BUDI (DPO), EGIS (DPO), HENDRA (DPO). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA melalui telepon dan berkata ini ada barang jelek dibakar hitam kemudian saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA berkata bawa sinilah liat dulu selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA lalu Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA kemudian sisanya terdakwa berikan kepada saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu, yang dimana shabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi pribadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. bersama petugas polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Aji Iskandar RT.21 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. bersama petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. langsung mengamankan Terdakwa dirumahnya yang bertempat di Jl. P. Aji Iskandar RT.21 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RUS'AN dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar di atas kasur tempat tidur Terdakwa lalu 1 (satu) buah kotak timbangan digital merek Constant terletak di dalam kamar yaitu di dalam kardus. Selanjutnya saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. bersama petugas polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa apakah masih menyimpan narkotika jenis shabu dan dijawab oleh Terdakwa ada memberikan shabu kepada saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA. Setelah itu saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. bersama petugas polisi lainnya melakukan pengembangan terhadap saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wita saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU, S.H. mengamankan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA di Jl. Swarga RT.03 Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant, 3 (tiga) bungkus plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan Listed di atas kasur kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru ditemukan di atas meja kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan untuk 4 (empat) bungkus plastic bening pembungkus shabu ditemukan di dalam lemari kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA. Selanjutnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04855/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 15068/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HENDRA RURU, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin, 10 Juni 2024 pukul 22.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi bersama sama dengan saksi ALI SABHARA serta petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah gunting.1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar atas kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (Satu) buah kotak timbangan digital merk CONSTANT terletak di dalam kamar di dalam kardus;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam Penggeledahan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui shau tersebut diperoleh dari membeli dari sdr. Aidil;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ada memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA lalu saksi berhasil mengamankan saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi Anik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CONSTANT, 3 (tiga) bungkus plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan LISTED di atas Kasur kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan 1 (buah) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru di temukan di atas meja kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



dan untuk 4 (empat) bungkus plastic bening pembungkus shabu di temukan di dalam lemari kamar saksi ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **ANIK SUDARSONO** Alias **BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CONSTANT, 3 (tiga) bungkus plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan LISTED di atas Kasur kamar saksi dan 1 (buah) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru di temukan di atas meja kamar saksi dan untuk 4 (empat) bungkus plastic bening pembungkus shabu di temukan di dalam lemari kamar saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut dari terdakwa Christian Alias Aan;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa AAN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2024, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 di rumah Saksi di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa saksi kemudian membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus shabu tersebut kemudian akan saksi jual sebanyak 4 (empat) bungkus dan 3 (tiga) bungkus lainnya akan saksi konsumsi;
- Bahwa saksi kemudian menjual shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **RAMADHAN FITRIADI Als AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota petugas kepolisian Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wita di Daerah Persemaian Jl. Aki Balak Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Silver berada didalam genggam tangan saksi sebelah Kanan.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan saksi telah memberikan shabu kepada terdakwa Christian Alias Aan dan saksi juga menjadi perantara penjualan shabu antara saudara Sigit dengan Bos yang ada di Malaysia;
- Bahwa pada awal bulan Mei saksi dikenalkan kepada Sigit oleh bosnya yang berada di Malaysia yaitu Feby (DPO). Selanjutnya saksi menyuruh saudara Sigit untuk mengambil shabu tersebut dengan saksi sebagai penjaminnya.
- Bahwa shabu yang diambil oleh saudara Sigit yaitu sebanyak 2 Kilogram kemudian setelah saudara sigit berhasil mengambil shabu tersebut lalu saudara sigit memberikan 2 (dua) bal kepada saksi, kemudian saksi membeli 2 bal tersebut dengan jumlah 40 juta rupiah.
- Bahwa saksi membagi beberapa bagian shabu yang telah diberikan oleh saudara sigit tersebut kemudian saksi menjualnya kepada Kandai, Akeng, Rizky, Rizal dan Terdakwa Aan.
- Bahwa saksi ada menjual shabu kepada Terdakwa AAN melalui sdr. Roban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa AAN yang pertama pada Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 wita di Depan Rumah saksi Jl. Aki Pingka Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sebanyak 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, Kemudian yang kedua Pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 wita di Depan Rumah saksi Jl. Aki Pingka Rt.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sebanyak 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu,

- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa AAn sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin, 10 Juni 2024 pukul 22.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar atas kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (Satu) buah kotak timbangan digital merk CONSTANT terletak di dalam kamar di dalam kardus;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Ramdahan Fitriadi Alias Aidil sebanyak 2 kali melalui sdr. Roban yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 dan tanggal 30 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan berat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 3 (tiga) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian kedua tanggal 30 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan belum ada dibayar, sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dan baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04855/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 15068/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk CONSTANT;
3. 2 (dua) buah gunting;
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
5. 2 (dua) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah pipet kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada Hari Senin, 10 Juni 2024 pukul 22.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi **HENDRA RURU, S.H** bersama sama dengan saksi ALI SABHARA serta petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- II. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar atas kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk CONSTANT terletak di dalam kamar di dalam kardus;
- III. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi Ramdahan Fitriadi Alias Aidil melalui sdr. Roban sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan berat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua tanggal 30 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



- IV. Bahwa dari pembelian pertama kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 3 (tiga) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- V. Bahwa dari pembelian kedua kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan belum ada dibayar, sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dan baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- VI. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan Swasta, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- VII. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04855/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 15068/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- VIII. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu atas nama ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSIA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO;**



Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan Swasta, sehingga jelas Terdakwa bukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa serbuk putih yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04855/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 15068/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, maka sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Senin, 10 Juni 2024 pukul 22.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi **HENDRA RURU, S.H** bersama sama dengan saksi ALI SABHARA serta petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar atas kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (Satu) buah kotak timbangan digital merk CONSTANT terletak di dalam kamar di dalam kardus;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi Ramdahan Fitriadi Alias Aidil melalui sdr. Roban sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan berat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua tanggal 30 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa dari pembelian pertama kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 3 (tiga) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri dan dari pembelian kedua kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan belum ada dibayar, sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dan baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan pada saksi Anik Sudarsono Alias Bagong berasal dari Terdakwa sehingga dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian menyediakan. Oleh karena menyediakan merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi Ramdahan Fitriadi Alias Aidil melalui sdr. Roban sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus dengan berat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua tanggal 30 Mei 2024 di mess tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembelian pertama kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 3 (tiga) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri dan dari pembelian kedua kemudian 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan belum ada dibayar, sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,4 (dua koma empat) gram dan baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi Ramdahan Fitriadi Alias Aidil, dan Terdakwa dengan sdr. Budi, sdr. Egis, sdr. Hendro dan sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim agar memberikan vonis sebagai penyalahguna Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangkal tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di pertimbangkan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,18 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. **RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. **RAMADHAN FITRIADI Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk CONSTANT, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO** di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat melawan hukum menjadi penyedia Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk CONSTANT;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,18 gram.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RAMADHAN FITRIADI
Alias AIDIL Bin (Alm) JIPRIDIN**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto. S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Muammar Adil Daffa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto. S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)